



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat yang baik, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, perlu pengelolaan pertambangan rakyat yang akuntabel, transparan, dan melakukan pengendalian kegiatan izin pertambangan rakyat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pertambangan rakyat merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Kegiatan Pertambangan Rakyat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN RAKYAT.

BAB I . . .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya.
2. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, serta reklamasi dan pasca tambang.
3. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR, adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
4. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
5. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
6. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
7. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
8. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu dan/atau nilai tambah mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
9. Pemohon adalah penduduk setempat baik orang perseorangan, kelompok masyarakat dan koperasi.
10. Rekomendasi teknis adalah pertimbangan teknis yang bersifat mengikat dari pejabat yang berwenang terhadap sesuatu syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka proses lebih lanjut untuk pemberian izin dan non izin pertambangan.
11. Kegiatan pasca tambang yang selanjutnya disebut pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
12. Endapan Primer adalah endapan yang pembentukannya berasosiasi langsung dengan pembentukan magma.
13. Endapan Sekunder . . .
13. Endapan Sekunder adalah endapan yang terbentuk akibat bahan galian berharga (bijih) akibat pengendapan kembali

secara sekunder (berasal dari perombakan batuan asli) melalui proses-proses pelapukan (kimia atau mekanik), transportasi, pemilihan (sorting), dan proses pengkonsetrasian (pengkayaan), sehingga menghasilkan endapan bijih tertentu.

14. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi.
16. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

BAB II IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Usaha Pertambangan Rakyat dilaksanakan berdasarkan IPR.
- (2) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam;
 - c. batuan; dan/atau
 - d. batubara.
- (3) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam WPR.
- (4) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

Pasal 3

- (1) WPR ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
 - b. mempunyai cadangan primer logam dengan kedalaman paling tinggi 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
 - d. luas paling tinggi WPR sebesar 25 (dua puluh lima) hektare;
 - e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;

f. merupakan wilayah . . .

- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan paling singkat 15 (lima belas) tahun;
- g. tidak tumpang tindih dengan Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Pencadangan Negara; dan
- h. merupakan Kawasan Peruntukan Pertambangan Rakyat sesuai rencana tata ruang.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 4

- (1) IPR diberikan oleh Gubernur berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) Permohonan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan finansial.
- (3) Permohonan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan mengisi formulir menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a untuk:
 - a. orang perseorangan, paling rendah meliputi:
 - 1. surat permohonan bermaterai;
 - 2. kartu tanda penduduk setempat;
 - 3. nomor pokok wajib pajak;
 - 4. surat keterangan dari desa/lurah mengetahui camat; dan
 - 5. surat pernyataan tentang kebenaran dokumen permohonan yang dilampirkan;
 - b. kelompok masyarakat, paling rendah meliputi:
 - 1. surat permohonan bermaterai yang ditandatangani oleh ketua kelompok;
 - 2. kartu tanda penduduk setempat bagi ketua dan anggota kelompok;
 - 3. nomor pokok wajib pajak bagi ketua dan anggota kelompok;
 - 4. surat keterangan dari desa/lurah mengetahui camat;
 - 5. surat keterangan pembentukan kelompok masyarakat dari desa/lurah mengetahui camat; dan
 - 6. surat pernyataan tentang kebenaran dokumen permohonan yang dilampirkan;
 - c. koperasi setempat, paling rendah meliputi:
 - 1. surat permohonan bermaterai yang ditandatangani oleh ketua koperasi;

2. Kartu . . .

2. kartu tanda penduduk setempat bagi ketua dan anggota koperasi;
 3. nomor pokok wajib pajak bagi ketua dan anggota koperasi;
 4. surat keterangan dari desa/lurah mengetahui camat;
 5. salinan akta pendirian koperasi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 6. surat pernyataan tentang kebenaran dokumen permohonan yang dilampirkan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berupa:
- a. informasi mengenai lingkungan lokasi pertambangan sesuai format;
 - b. surat pernyataan bermaterai sesuai format yang memuat mengenai:
 1. sumuran pada IPR dengan kedalaman paling rendah 25 (dua puluh lima) meter untuk mineral logam;
 2. menggunakan permesinan dengan tenaga paling tinggi 25 (dua puluh lima) horse power untuk kegiatan pertambangan di darat dan di sungai dalam 1 (satu) IPR;
 3. tidak menggunakan alat berat, bahan berbahaya dan beracun serta bahan peledak;
 4. kesanggupan untuk mematuhi peraturan tentang keselamatan kerja, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 5. kesanggupan melakukan reklamasi;
 - c. surat pernyataan persetujuan pemilik tanah apabila tanah bukan milik sendiri dengan sesuai format;
 - d. surat pernyataan persetujuan penggunaan jalan dan/atau lahan dari :
 1. Kepala Desa apabila pengangkutan hasil tambang melalui jalan desa; dan
 2. Pemilik lahan apabila pengangkutan hasil tambang melalui lahan milik orang lain;
 - e. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (3) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi.
- (4) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Pemberian IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi:
- a. kesesuaian dengan sistem informasi pertambangan terintegrasi nasional;

b. dokumen . . .

- b. dokumen lingkungan hidup dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
 - c. Balai Wilayah Sungai dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air; dan
 - d. kesesuaian dengan Tata Ruang dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (2) Rekomendasi kesesuaian dengan sistem informasi pertambangan terintegrasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya energi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan rekomendasi.
- (3) Rekomendasi kesesuaian dengan sistem informasi pertambangan terintegrasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Luas Wilayah

Pasal 7

Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR dapat diberikan kepada :

- a. perseorangan paling tinggi 1 (satu) hektare;
- b. kelompok masyarakat paling tinggi 5 (lima) hektare; dan/atau
- c. koperasi paling tinggi 10 (sepuluh) hektare.

Bagian Keempat

Jangka Waktu dan Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 8

IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

- (1) Permohonan perpanjangan IPR diajukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya IPR.
- (2) Permohonan perpanjangan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
 - a. fotokopi KTP pemohon pemilik izin sebelumnya;
 - b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir untuk mineral logam atau bukti pelunasan pembayaran pajak 3 (tiga) bulan terakhir untuk mineral bukan logam dan batuan;
 - c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - d. laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan/atau reklamasi;
 - e. surat pernyataan persetujuan pemilik tanah apabila tanah lokasi pertambangan tersebut bukan milik sendiri; dan
 - f. Balai Wilayah Sungai dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dapat menolak permohonan perpanjangan IPR berdasarkan hasil rekomendasi Perangkat Daerah teknis terkait.
- (4) Rekomendasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa hasil evaluasi kinerja operasi pemegang IPR.
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IPR paling lambat sebelum berakhirnya IPR.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 10

Pemegang IPR berhak :

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah Daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pemegang IPR wajib:

- a. melakukan kegiatan pertambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. melakukan pengelolaan lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi;

e. menyampaikan . . .

- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya energi; dan
- f. mematuhi ketentuan persyaratan teknis pertambangan.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Huruf c meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup termasuk reklamasi lahan bekas tambang yang tertuang dalam dokumen teknis.
- (2) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun bersama antara Pemohon dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pemegang izin.

Bagian Keenam

Berakhirnya Izin

Pasal 13

- (1) IPR berakhir apabila :
 - a. dikembalikan;
 - b. dicabut; dan
 - c. habis masa berlakunya.
- (2) Pengembalian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemegang IPR dilakukan dengan memberikan pernyataan tertulis kepada Gubernur setelah memenuhi kewajibannya.
- (3) Pencabutan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila :
 - a. pemegang IPR tidak melaksanakan usahanya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah izin diterbitkan atau 1 (satu) tahun menghentikan usahanya tanpa memberikan alasan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. pemegang IPR tidak mematuhi ketentuan dan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan; dan
 - c. kegiatan pertambangan yang dilakukannya membahayakan masyarakat atau lingkungan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

IPR sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.

BAB III . . .

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 1 Oktober 2019
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 1 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

MOHAMAD HIDAYAT

C. Lokasi Pengolahan dan/atau Pemurnian (diisi apabila IPR memiliki kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian) :

A. Luas pabrik pengolahan dan/atau pemurnian :.....m²

B. Luas gudang penyimpanan bahan baku dan produk :m²

C. Mesin yang digunakan :

a. Merk mesin :

b. Kapasitas :m³/hari.

D. Bahan kimia atau pendukung proses pemurnian yang digunakan :

.....

E. Jangka waktu yang dimohon :Tahun

F. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

1. Foto kopi KTP Pemohon.
2. Foto kopi NPWP.
3. Peta situasi lokasi pertambangan dengan skala paling kecil 1 : 1.000 dilengkapi dengan koordinat lintang dan bujur.
4. Daftar nama anggota kelompok/anggota koperasi untuk pemohon kelompok masyarakat/koperasi.
5. Foto kopi akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk pemohon koperasi.
6. Informasi mengenai lingkungan lokasi pertambangan.
7. Foto kopi bukti kepemilikan tanah.
8. Surat pernyataan persetujuan pemilik tanah (apabila tanah bukan milik sendiri).
9. Surat pernyataan persetujuan penggunaan jalan dan/atau lahan dari :
 - a. Kepala Desa apabila pengangkutan hasil tambang melalui jalan desa;
 - b. Pemilik lahan apabila pengangkutan hasil tambang melalui lahan milik orang lain.
10. Foto kopi izin gangguan lokasi pengolahan.
11. Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan lokasi pengolahan.
12. Surat pernyataan bermaterai yang memuat mengenai :
 - a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter untuk mineral logam;
 - b. menggunakan permesinan dengan tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk kegiatan pertambangan di darat dalam 1 (satu) IPR;
 - c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak;

- d. kesanggupan untuk mematuhi peraturan tentang keselamatan kerja, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. kesanggupan melakukan reklamasi.

*) Coret yang tidak perlu

**) Sesuaikan bila kegiatan penambangan tersebut dilanjutkan dengan pengolahan Demikian atas perkenan dan terkabulnya permohonan ini kami mengucapkan terimakasih.

Mengetahui

Kepala Desa

Hormat kami,

Materai Rp. 6000,-

.....

.....

B. INFORMASI LINGKUNGAN PERTAMBANGAN RAKYAT

INFORMASI LINGKUNGAN PERTAMBANGAN RAKYAT

A. Identitas Pemohon

Nama :

Alamat :

Nomor KTP :

1. Tempat Kegiatan :

Dusun : Desa :

Kecamatan : Kabupaten :

2. Letak Lokasi Kegiatan:

di darat

di Sungai

3. Keadaan Endapan

3.1. Darat

a. Luas areal pertambangan m²

b. Jenis komoditas tambang :

c. Keadaan lereng/kemiringan areal penambangan:

terjal

sedang

datar

berteras terjal

berteras

bergelombang

3.2. Sungai

a. Luas areal penambanganm²

b. Jenis komoditas tambang :

c. Lokasi Penambangan

Daerah sedimentasi tikungan dalam.

Daerah sedimentasi tikungan luar.

Bagian brading atau berjalin daerah sudetan.

Daerah kantong pasir atau gosong.

B. Penambangan

1. Cara penambangan :

terbuka

bawah tanah

1) Peralatan yang digunakan

2) Jumlah tenaga kerjaorang

3) Produksi per hari m³

4) Jumlah hari kerja perbulan hari

2. Pengangkutan :

Dipikul sampai tepi jalan kemudian dimasukkan truck/pick up.

Dimasukkan keseran/gerobak kemudian dimasukkan truck/pick up.

Langsung diangkut truck/pick up.

3. Prasarana jalan :

Membuat sendiri jalan setapak sampai jalan umum.

Membuat sendiri jalan sampai jalan umum.

Jalan sudah ada sebelumnya.

C. Hubungan dengan kegiatan lain/sumber lain

- 1) Jarak areal penambangan dengan pemukiman : m
- 2) Jarak areal penambangan dengan penambang lain : m
- 3) Jarak areal penambangan dengan jalan umum : m
- 4) Jarak areal penambangan dengan hutan : m
- 5) Jarak areal penambangan dengan telaga : m

D. Hidrologi

- 1) Musim penghujan bulan s/d bulan
- 2) Musim kemarau bulan s/d bulan
- 3) Kedalaman rata-rata sumur penduduk m
- 4) Jarak dengan mata air m

E. Morfologi daerah sekitar penambangan :

pegunungan perbukitan bergelombang miring

F. Rencana penanganan dampak

- 1) Konsultasi rutin kepada
- 2) Apabila terjadi bencana akibat penambangan akan dilakukan
- 3) Pengamanan teknis dilapangan dengan cara
- 4) Mengamankan tanah pucuk disekitar lokasi penambangan dengan cara
- 5) Pengembalian tanah pucuk dengan cara
- 6) Penanaman kembali dengan tanaman
- 7) Rencana pemanfaatan bekas galian untuk

G. Flora

- 1) Jenis tanaman yang ada
- 2) Keadaan vegetasi sebelum ditambang :
 lebat agak lebat jarang gundul

H. Sikap masyarakat terhadap rencana penambangan :

Mendukung Tidak Mendukung

I. Kesanggupan untuk melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

sanggup tidak

Demikian informasi lingkungan pertambangan rakyat ini kami buat dengan sebenarbenarnya dan penuh tanggung jawab.

Mengetahui,
Kepala Desa

Yang membuat,
Pemohon

.....

.....

C. SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, kami :

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Jabatan / pekerjaan :

Selaku penanggungjawab kegiatan pertambangan yang terletak di :

Dusun :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Dengan ini menyatakan, bahwa saya:

- a. membuat sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter (khusus untuk mineral logam);
- b. menggunakan permesinan dengan tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk kegiatan pertambangan di darat dalam 1 (satu) IPR;
- c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak;
- d. sanggup mematuhi peraturan keselamatan kerja, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku.
- e. sanggup melakukan reklamasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan darimanapun juga untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Mengetahui

Lurah Desa

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6000,-

.....

.....

D. SURAT PERSETUJUAN PEMILIK TANAH

SURAT PERSETUJUAN PEMILIK TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Alamat :

Pekerjaan :

Selaku pemilik sebidang tanah, seluas m², yang terletak di :

Dusun :.....

Desa :.....

Kecamatan :.....

Kabupaten :.....

Nomor persil :.....

Dengan ini menyatakan, bahwa kami tidak berkeberatan pada lokasi tanah tersebut diatas dilakukan kegiatan penambangan oleh :

Nama :

Alamat :

.....Tlp :

No. KTP /Akte :

Jangka waktu sewa : Tahun

Demikian pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari manapun dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Mengetahui

Kepala Desa

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6000,-

(.....)

(.....)

E. FORMAT REKOMENDASI KESESUAIAN DENGAN SISTEM INFORMASI
PERTAMBANGAN TERINTEGRASI NASIONAL

SKPD DINAS ESDM

Palu ,.....

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth. Kepala Dinas Penanaman Modan
Perihal : dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
Di -
Palu

Menunjuk Surat Kepala SKPD PERIZINAN Nomor:
tanggalperihal Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Dengan
Sistem Informasi Terintegrasi Nasional untuk proses Permohonan
Wilayah Izin Pertambangan Rakyat, dengan ini kami sampaikan hal-
hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal ... Peraturan
Gubernur Sulawesi Tengah Nomor Tahun 2019 tentang Izin
Pertambangan Rakyat, bahwa Wilayah Izin Pertambangan
Rakyat harus mendapatkan rekomendasi kesesuaian dengan
peta pertambangan terintegrasi secara nasional dari SKPD;
2. Berdasarkan hasil evaluasi terkait permohonan Wilayah Izin
Pertambangan Rakyat Mineral Logam/Mineral Bukan
Logam/Batuan (*coret yang tidak terkait dengan permohonan*)
yang disampaikan dengan data sebagai berikut:
 - Nomor Registrasi
 - Nama Pemohon
 - Nomor Telepon/Fax
 - Lokasi IPR
 - Luas IPR
 - Jenis Komoditas Tambang
3. Peta Wilayah IPR dan Daftar Koordinat (terlampir)

dinyatakan **sesuai/tidak sesuai** dengan Sistem Informasi
Pertambangan Terintegrasi Nasional yang berlaku dengan
Kodefikasi WPR..... (apabila dinyatakan sesuai)

Berita Acara Evaluasi permohonan WIPR terhadap kesesuaian
dengan Sistem Informasi Pertambangan Terintegrasi Nasional,
sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

KEPALA DINAS ESDM

TTD

F. CONTOH FORMAT IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR :

TENTANG

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT MINERAL BUKAN LOGAM/BATUAN

ATAS NAMA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a.
.....
b.
.....
c.
.....

Mengingat : 1.
.....
2.
.....
3.
.....
4. dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : memberikan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR Mineral Bukan Logam /Batuan kepada :

1. Nama :
2. Alamat/Telp :
3. Komoditas :
4. Lokasi Pernambangan :
5. Desa :
6. Kecamatan :
7. Kabupaten :
8. Provinsi :
9. Kode WPR :
10. Luas :
- (Dengan peta dan daftar koordinat IPR terlampir)
11. Rencana Tata Ruang Wilayah :
12. Jangka waktu berlaku : Tahun

KEDUA : Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengangkutan dan penjualan dalam WIPR untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini sampai dengan tanggal

KETIGA : Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala SKPD Perizinan.

KEEMPAT : Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) mempunyai hak untuk:

1. Memasuki WIPR sesuai dengan peta WIPR dan daftar koordinat terlampir.
2. Melaksanakan kegiatan IPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IPR di dalam maupun di luar WIPR.
4. Dapat menghentikan sewaktu-waktu kegiatan IPR jika tidak layak atau tidak menguntungkan secara komersial ataupun keadaan kahar (bencana).
5. Mengajukan permohonan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam perusahaan WIPR.
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam perusahaan WIPR.
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IPR setelah memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan.
8. Dapat membangun sarana dan prasarana pada WIPR lain setelah mendapat izin dari pemegang IPR yang bersangkutan.

KELIMA : Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) mempunyai kewajiban untuk:

1. Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
2. Menyusun dan menyampaikan RKAB kepada Gubernur cq. Kepala SKPD untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterbitkan keputusan ini.
3. Menyampaikan laporan kegiatan triwulan, tahunan dan laporan akhir operasi produksi kepada Kepala SKPD.
4. Menyampaikan laporan produksi dan penjualan dwi mingguan dan bulanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Memenuhi ketentuan perpajakan atau iuran produksi/royalty sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. membayar iuran tetap setiap tahun sesuai ketentuan perundang-undangan.
7. Hubungan antara pemegang IPR dengan Pihak Ketiga menjadi tanggung jawab pemegang izin sesuai ketentuan perundangundangan.
8. membayar iuran tetap dan royalti pertambangan untuk mineral logam;
9. menyampaikan laporan produksi setiap bulan kepada SKPD;

10. mengajukan permohonan perpanjangan IPR paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa izin disertai pemenuhan persyaratan.
11. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
12. Mengelola keuangan sesuai dengan system akuntansi Indonesia.
13. Membangun dan atau memperbaiki terhadap kerusakan-kerusakan sarana prasarana sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan.

KEENAM : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka IPR ini dapat diberhentikan sementara, dicabut atau dibatalkan, apabila pemegang IPR tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dan KELIMA dalam Keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
an.GUBERNUR SULAWESI TENGAH
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
ttd

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
4. Gubernur Sulawesi Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Bupati
7. Kepala SKPD;
8. Kepala BAPPEDA Kabupaten
9. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
10. Camat
11. Lurah/Kepala Desa
12. Peninggal.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA